



BUPATI INDRAMAYU

KEPUTUSAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR: 425.11/Kep.252-Disdik/2014

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 LELEA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan pendidikan, angka partisipasi pendidikan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pemerintah Kabupaten Indramayu sesuai kewenangannya mendirikan unit sekolah baru;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, menyatakan izin pendirian untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang memenuhi standar minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan diberikan oleh Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Lelea di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu;
10. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

2. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 75 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Pemerintah Kabupaten Indramayu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 LELEA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lelea di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, yang berlokasi di Jalan Raya Utara Larangan Tugu Desa Telagasari Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu dan diberi Nomor Statistik Sekolah (NSS): 30.1.02.18.050.01.
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai jenjang pendidikan serta memelihara relevansi isinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 20 Agustus 2014



BUPATI INDRAMAYU,

ANNA SOPHANAH

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Ketua DPRD Kabupaten Indramayu;
5. Inspektur Kabupaten Indramayu;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Indramayu.